



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KAAFFAH TASIKMALAYA

Akta Notaris : Yulius Anwar, SH. No. 08, 30 September 2001

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C. 289 HT. 03. 01 Th. 2001 Tanggal 5 Juni 2001

PST. SRAHTARJUNINGRAHYU KIARAKUDA CIAWI

Alamat : Jl. Pst Kiarakuda Pakemitan Ciawi, E-Mail : yayasanpendidikanislamkaaffah@gmail.com Tlp. (0265) 453175

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KAAFFAH TASIKMALAYA

NO : 021/YPIKT/III/2016

Tentang:

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ISLAMIAH KAAFFAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kaaffah Tasikmalaya

- Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Taman Kanak-kanak Pus Islamiyah;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah di lakukakn Yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT);
3. Bahwa pendirian SDIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan;
- Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan pada Tanggal 18 Maret 2016
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ISLAMIAH KAAFFAH yang beralamat di, Jl. PST. Kiarakuda Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SDIT ISLAMIAH KAAFFAH
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalm keputusan ini, diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 18 Maret 2016

Ketua Yayasan

Pendidikan Islam Kaaffah Tasikmalaya


Drs. H. Daruttahiq, MM.MH





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmpmsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 503/2551/Kep. 06/DPMPSTSP/2018

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 503/Kep.383-DPMPSTSP/2017 tentang Penetapan Perizinan yang Dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Rekomendasi Hasil Study Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.2/1558.a/Disdikbud/2018, tanggal 16 Oktober 2018.

Diberikan kepada :

Nama : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
Satuan Pendidikan : ISLAMIAH KAAFFAH
Alamat : Jl. Pesantren Kiarakuda Rt. 002 Rw. 07
Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi
Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN ISLAM KAAFFAH TASIKMALAYA
Nama Penanggung Jawab : Dra. Hj. Nani Najibah, M.Ag

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SD;
3. Izin ini berlaku selama Satuan Pendidikan menjalankan kegiatannya;
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
 - b. Satuan Pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan pendidikan dasar.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 31 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. EDDY NURMANA, MSi
NIP. 19610228 198204 1 002